



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Hamka Bin Zainudin**
Tempat lahir : Limbur Merangin
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Mei 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Simpang Limbur Merangin RT 006 RW 004,

Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Resor Merangin sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Yuli Rizki Melawati, SH, dan Susi Susanti, SH adalah Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Merangin Advokasi Terpadu (LBH MATA) beralamat di Jalan Kesehatan RT 024 RW 013 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 159/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 30 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 Putusan No 159/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 159/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 24 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 159/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 24 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Hamka Bin Zainudin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "Hamka Bin Zainudin" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,319 (nol koma tiga ratus Sembilan belas) gram dikurangi berat plastic kosong 0,100 (nol koma seratus) gram dan didapat berat bersih 0,219 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,007 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,219 gram dikurangi 0,007 gram yaitu 0,212 gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra yang sudah dimodifikasi untuk kebun tanpa nopol.
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan: mohon keringanan Hukuman dikarenakan Terdakwa, merupakan tulang

Hal 2 Putusan No 159/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggun bagi keluarganya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya menyatakan: mohon keringanan Hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutannya semula.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Tetap pada Permohonannya

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-48/MRG/11/2023 tanggal 7 November 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Hamka Bin Zainudin bersama-sama Saksi Julianto Bin Darman (berkas perkara terpisah) Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.20 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Simpang Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi JULIANTO yang terletak di Desa Simpang Limbur, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, kemudian Terdakwa mengajak Saksi JULIANTO untuk membeli narkoba dengan berkata "PATUNGAN YUK BELI SHABU", lalu Saksi JULIANTO jawab "AKU DAKDO DUIT", selanjutnya Terdakwa berkata "YOLAH AKU NGAMBIK SEN DULU" lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah nya yang terletak di Desa Simpang Limbur Merangin Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin untuk mengambil uang, kemudian pada saat Terdakwa pulang, datang Sdr. ERIK Alias SIJOK yang meminta Saksi JULIANTO untuk menemani mengambil Handphone miliknya yang di gadai di tempat seorang Bandar narkoba shabu yang bernama MERI, yang terletak di Desa Pinang Merah Trans B1 Kecamatan Pamenang Baret Kabupaten Merangin, selanjutnya pada saat Saksi JULIANTO dan Sdr. SIJOK masih dirumah Saksi JULIANTO, kemudian

Hal 3 Putusan No 159/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi JULIANTO dengan membawa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi JULIANTO untuk membeli narkoba shabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi JULIANTO dan Sdr. SIJOK langsung berangkat menuju rumah Sdr. MERI yang terletak di Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, dengan cara Saksi JULIANTO berangkat menaiki sepeda motor merek honda supra miliknya, sedangkan Terdakwa dan Sdr. SIJOK menaiki mobil Suzuki carry, kemudian pada saat perjalanan menuju rumah Sdr. MERI, Terdakwa dan SIJOK berhenti di tengah jalan di sekitar perkebunan sawit Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Terdakwa mengatakan "AKU NUNGGU SINI BE" (dipondok kebun sawit), Saksi JULIANTO jawab "YOLAH", Saksi JULIANTO melanjutkan perjalanan menuju rumah Sdr. MERI dengan mengendarai sepeda motor merk honda supra, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi JULIANTO sampai di rumah Sdr. MERI dan Saksi JULIANTO langsung menemui Sdr. MERI dengan berkata "YUK NUMPANG BELI SHABU 300 sekalian aku nebus HP SIJOK" kemudian Sdr. MERI masuk ke dalam rumah nya untuk mengambil narkoba shabu dan HP milik Sdr. SIJOK, setelah mendapatkan narkoba shabu tersebut Saksi JULIANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MERI, kemudian Saksi JULIANTO langsung pergi menuju ke tempat Sdr. SIJOK dan Terdakwa untuk menyerahkan narkoba shabu yang akan digunakan bersama, sesampainya di pondok kebun sawit di sekitar tempat Terdakwa dan Sdr. SIJOK menunggu, Saksi JULIANTO langsung menggunakan narkoba shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. SIJOK, kemudian pada saat merakit alat hisap dari botol plastik tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JULIANTO dan Sdr. SIJOK di gerebek oleh anggota Kepolisian Resor Merangin, lalu Terdakwa dan Saksi JULIANTO berhasil diamankan, sedangkan Sdr. SIJOK berhasil melarikan diri dengan mengendarai mobil Suzuki carry.

- Terdakwa adalah orang yang membeli narkoba Sabu di tempat Sdr. MERI melalui Saksi JULIANTO yang akan digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JULIANTO.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Hal 4 Putusan No 159/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa HAMKA Bin ZAINUDIN dan Saksi JULIANTO Bin DARMAN telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/44/DKUKMPP-MET/VIII/2023, tanggal 22 Agustus 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan didapat berat bersih 0,219 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,007 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,219 gram dikurangi 0,007 gram yaitu 0,212 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.08.23.3606, tanggal 25 Agustus 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening milik Terdakwa HAMKA Bin ZAINUDIN, DKK, Positif (+) mengandung Methamphetamine/ Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Hamka Bin Zainudin bersama-sama Saksi Julianto Bin Darman (berkas perkara terpisah) Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.20 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Simpang Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi JULIANTO yang terletak di Desa Simpang Limbur, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, kemudian Terdakwa mengajak Saksi JULIANTO untuk membeli narkotika dengan berkata "PATUNGAN YUK BELI SHABU", lalu Saksi JULIANTO jawab "AKU DAKDO DUIT", selanjutnya Terdakwa berkata "YOLAH AKU NGAMBIK SEN DULU" lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah nya yang terletak di Desa Simpang Limbur

Hal 5 Putusan No 159/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin untuk mengambil uang, kemudian pada saat Terdakwa pulang, datang Sdr. ERIK Alias SIJOK yang meminta Saksi JULIANTO untuk menemani mengambil Handphone miliknya yang di gadai di tempat seorang Bandar narkoba shabu yang bernama MERI, yang terletak di Desa Pinang Merah Trans B1 Kecamatan Pamenang Baret Kabupaten Merangin, selanjutnya pada saat Saksi JULIANTO dan Sdr. SIJOK masih dirumah Saksi JULIANTO, kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi JULIANTO dengan membawa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi JULIANTO untuk membeli narkoba shabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi JULIANTO dan Sdr. SIJOK langsung berangkat menuju rumah Sdr. MERI yang terletak di Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, dengan cara Saksi JULIANTO berangkat menaiki sepeda motor merek honda supra miliknya, sedangkan Terdakwa dan Sdr. SIJOK menaiki mobil Suzuki carry, kemudian pada saat perjalanan menuju rumah Sdr. MERI, Terdakwa dan SIJOK berhenti di tengah jalan di sekitar perkebunan sawit Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Terdakwa mengatakan "AKU NUNGGU SINI BE" (dipondok kebun sawit), Saksi JULIANTO jawab "YOLAH", Saksi JULIANTO melanjutkan perjalanan menuju rumah Sdr. MERI dengan mengendarai sepeda motor merk honda supra, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi JULIANTO sampai di rumah Sdr. MERI dan Saksi JULIANTO langsung menemui Sdr. MERI dengan berkata "YUK NUMPANG BELI SHABU 300 sekalian aku nebus HP SIJOK" kemudian Sdr. MERI masuk ke dalam rumah nya untuk mengambil narkoba shabu dan HP milik Sdr. SIJOK, setelah mendapatkan narkoba shabu tersebut Saksi JULIANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MERI, kemudian Saksi JULIANTO langsung pergi menuju ke tempat Sdr. SIJOK dan Terdakwa untuk menyerahkan narkoba shabu yang akan digunakan bersama, sesampainya di pondok kebun sawit di sekitar tempat Terdakwa dan Sdr. SIJOK menunggu, Saksi JULIANTO langsung menggunakan narkoba shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. SIJOK, kemudian pada saat merakit alat hisap dari botol plastik tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JULIANTO dan Sdr. SIJOK di gerebek oleh anggota Kepolisian Resor Merangin, lalu Terdakwa dan Saksi JULIANTO berhasil diamankan, sedangkan Sdr. SIJOK berhasil melarikan diri dengan mengendarai mobil Suzuki carry.

Hal 6 Putusan No 159/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah orang yang membeli narkotika Sabu di tempat Sdr. MERI melalui Saksi JULIANTO yang akan digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JULIANTO.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang disita 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa HAMKA Bin ZAINUDIN dan Saksi JULIANTO Bin DARMAN telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/44/DKUKMPP-MET/VIII/2023, tanggal 22 Agustus 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan didapat berat bersih 0,219 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,007 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,219 gram dikurangi 0,007 gram yaitu 0,212 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.08.23.3606, tanggal 25 Agustus 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening milik Terdakwa HAMKA Bin ZAINUDIN, DKK, Positif (+) mengandung Methamphetamine/ Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu; yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Julianto yang terletak di Desa Simpang Limbur,

Hal 7 Putusan No 159/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, kemudian Terdakwa mengajak saksi Julianto untuk membeli narkoba dengan berkata "PATUNGAN YUK BELI SHABU", lalu saksi Julianto jawab "AKU DAKDO DUIT", selanjutnya Terdakwa berkata "YOLAH AKU NGAMBIK SEN DULU" lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah nya yang terletak di Desa Simpang Limbur Merangin Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin untuk mengambil uang, kemudian pada saat Terdakwa pulang, datang Sdr. Erik Alias Sijok yang meminta saksi Julianto untuk menemani mengambil Handphone miliknya yang di gadai di tempat seorang Bandar narkoba shabu yang bernama Meri, yang terletak di Desa Pinang Merah Trans B1 Kecamatan Pamenang Baret Kabupaten Merangin, selanjutnya pada saat saksi Julianto dan Sdr. Sijok masih dirumah saksi Julianto, kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Julianto dengan membawa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang nya sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Julianto untuk membeli narkoba shabu, kemudian saksi Julianto bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Sijok langsung berangkat menuju rumah Sdr. Meri yang terletak di Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, dengan cara saksi Julianto berangkat menaiki sepeda motor merek honda supra milik saksi Julianto, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Sijok menaiki mobil Suzuki carry, kemudian pada saat perjalanan menuju rumah saksi Meri, Terdakwa dan sdr. Sijok berhenti di tengah jalan di sekitar perkebunan sawit Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, dan Terdakwa mengatakan "AKU NUNGGU SINI BE" (dipondok kebun sawit), saksi Julianto jawab "YOLAH", kemudian saksi Julianto menuju rumah saksi Meri dengan mengendarai sepeda motor merk honda supra, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi Julianto sampai di rumah saksi Meri dan saksi Julianto langsung menemui saksi Meri dengan berkata "YUK NUMPANG BELI SHABU 300 sekalian aku nebus HP Sijok" kemudian saksi Meri masuk ke dalam rumah nya untuk mengambil narkoba shabu dan HP milik Sdr.Sijok, setelah mendapatkan narkoba shabu tersebut saksi Julianto menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi. Meri, kemudian saksi Julianto langsung pergi menuju ke tempat Sdr. Sijok dan Terdakwa untuk menyerahkan narkoba shabu yang akan digunakan bersama, sesampainya di pondok kebun sawit di sekitar tempat Terdakwa dan Sdr. Sijok menunggu, kemudian Terdakwa langsung menggunakan narkoba shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Julianto dan Sdr. Sijok, kemudian pada saat merakit alat hisap dari botol plastik tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan saksi Julianto di grebek oleh anggota Kepolisian Resor Merangin, lalu

Hal 8 Putusan No 159/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Julianto berhasil diamankan, sedangkan Sdr. Sijok berhasil melarikan diri dengan mengendarai mobil Suzuki carry;

- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama team berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara ck ck sama saksi Julianto;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening bruto 0,319 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda supra yang sudah dimodifikasi untuk kebun tanpa Nopol;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika di tangkap;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menjual dan memiliki narkoba jeni shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wahyu Aprianda,S.H Bin Pahmisar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu; yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Julianto yang terletak di Desa Simpang Limbur, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, kemudian Terdakwa mengajak saksi Julianto untuk membeli narkoba dengan berkata "PATUNGAN YUK BELI SHABU", lalu saksi Julianto jawab "AKU DAKDO DUIT", selanjutnya Terdakwa berkata "YOLAH AKU NGAMBIK SEN DULU" lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah nya yang terletak di Desa Simpang Limbur Merangin Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin untuk mengambil uang, kemudian pada saat Terdakwa pulang, datang Sdr. Erik Alias Sijok yang meminta saksi Julianto untuk menemani mengambil Handphone miliknya yang di gadai di tempat seorang Bandar narkoba shabu yang bernama Meri, yang terletak di Desa Pinang Merah Trans B1 Kecamatan Pamenang Baret Kabupaten Merangin, selanjutnya pada saat saksi Julianto dan Sdr. Sijok masih dirumah saksi Julianto, kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Julianto dengan membawa uang sejumlah Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah),

Hal 9 Putusan No 159/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa memberikan uang nya sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Julianto untuk membeli narkoba shabu, kemudian saksi Julianto bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Sijok langsung berangkat menuju rumah Sdr. Meri yang terletak di Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, dengan cara saksi Julianto berangkat menaiki sepeda motor merek honda supra milik saksi Julianto, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Sijok menaiki mobil Suzuki carry, kemudian pada saat perjalanan menuju rumah saksi Meri, Terdakwa dan sdr. Sijok berhenti di tengah jalan di sekitar perkebunan sawit Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, dan Terdakwa mengatakan "AKU NUNGGU SINI BE" (dipondok kebun sawit), saksi Julianto jawab "YOLAH", kemudian saksi Julianto menuju rumah saksi Meri dengan mengendarai sepeda motor merk honda supra, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi Julianto sampai di rumah saksi Meri dan saksi Julianto langsung menemui saksi Meri dengan berkata "YUK NUMPANG BELI SHABU 300 sekalian aku nebus HP Sijok" kemudian saksi Meri masuk ke dalam rumah nya untuk mengambil narkoba shabu dan HP milik Sdr.Sijok, setelah mendapatkan narkoba shabu tersebut saksi Julianto menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi. Meri, kemudian saksi Julianto langsung pergi menuju ke tempat Sdr. Sijok dan Terdakwa untuk menyerahkan narkoba shabu yang akan digunakan bersama, sesampainya di pondok kebun sawit di sekitar tempat Terdakwa dan Sdr. Sijok menunggu, kemudian Terdakwa langsung menggunakan narkoba shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Julianto dan Sdr. Sijok, kemudian pada saat merakit alat hisap dari botol plastik tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan saksi Julianto di grebek oleh anggota Kepolisian Resor Merangin, lalu Terdakwa dan saksi Julianto berhasil diamankan, sedangkan Sdr. Sijok berhasil melarikan diri dengan mengendarai mobil Suzuki carry;

- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama team berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara ck ck sama saksi Julianto;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening bruto 0,319 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda supra yang sudah dimodifikasi untuk kebun tanpa Nopol;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang punya uang, sedangkan saksi Julianto orang yang membelinya;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada ditemukan uang pada Terdakwa;

Hal 10 Putusan No 159/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti ada pada saksi Julianto;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika tersebut diperoleh dari saksi Julianto;
- Bahwa Terdakwa bukan TO Polisi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika di tangkap;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang membeli dan memiliki narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Julianto Bin Darman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan tindak Pidana Jual beli Narkotika Narkotika jenis Shabu Bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB di simpang Limbur Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi yang terletak di Desa Simpang Limbur, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk membeli narkotika dengan berkata "Patungan Yuk Beli Shabu", lalu saksi jawab "Aku Dakdo Duit", selanjutnya Terdakwa berkata "Yolah Aku Ngambik Sen Dulu" lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah yang terletak di Desa Simpang Limbur Merangin Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin untuk mengambil uang, kemudian pada saat Terdakwa pulang, datang Sdr. Erik Alias Sijok yang meminta saksi untuk menemani mengambil Handphone miliknya yang di gadai di tempat seorang Bandar narkotika shabu yang bernama saksi Meri, yang terletak di Desa Pinang Merah Trans B1 Kecamatan Pamenang Baret Kabupaten Merangin, selanjutnya pada saat saksi dan Sdr. Sijok masih dirumah saksi, kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah saksi dengan membawa uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang nya sejumlah Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli narkotika shabu, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Sijok langsung berangkat menuju rumah saksi Meri yang terletak di Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat,

Hal 11 Putusan No 159/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merangin, dengan cara saksi berangkat menaiki sepeda motor merek honda supra milik saksi, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Sijok menaiki mobil Suzuki carry, kemudian pada saat perjalanan menuju rumah saksi Meri, Terdakwa dan Sdr.Sijok berhenti di tengah jalan di sekitar perkebunan sawit Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Terdakwa mengatakan "Aku Nunggu Sini Be" (dipondok kebun sawit), saksi jawab "Yolah", kemudian saksi menuju rumah saksi Meri dengan mengendarai sepeda motor merk honda supra, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi sampai di rumah saksi Meri dan saksi langsung menemui saksi Meri dengan berkata "Yuk Numpang Beli Shabu 300,- (tiga ratus ribu rupiah) sekalian aku nebus HP Sijok" kemudian saksi Meri masuk ke dalam rumah nya untuk mengambil narkotika shabu dan HP milik Sdr. Sijok, setelah mendapatkan narkotika shabu tersebut selanjutnya saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Meri, kemudian saksi langsung pergi menuju ke tempat Sdr. Sijok dan Terdakwa untuk menyerahkan narkotika shabu yang akan digunakan bersama, sesampainya di pondok kebun sawit di sekitar tempat Terdakwa dan Sdr. Sijok menunggu, Terdakwa langsung menggunakan narkotika shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi dan Sdr. Sijok;

- Bahwa harga satu paket Narkotika jenis Shabu yang saksi beli bersama dengan Terdakwa harganya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang mempunyai dana untuk membeli narkotika Sabu yang akan digunakan bersama sama yaitu saksi, Terdakwa dan saudara si Jok;
- Bahwa pekerjaan saksi sesungguhnya adalah petani pisang dan buruh memanen buah sawit;
- Bahwa uang yang saksi terima dari Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi Terdakwa pada waktu saksi membeli Narkotika kepada saksi Meri, Terdakwa bersama si Jok nunggu di Pondok Perkebunan sawit;
- Bahwa Sdr. Sijok berhasil melarikan diri dengan mengendarai mobil Suzuki carry ketika akan dilakukan penangkapan oleh Polisi;
- Bahwa saksi membeli Narkotika sudah 3 (tiga) kali dan terakhir ini saksi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi memakai narkotika jenis shabu bersama-sama Si Jok dan Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Hal 12 Putusan No 159/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menjual dan memiliki narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB di simpang Limbur Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis shabu yang terdakwa lakukan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Julianto yang terletak di Desa Simpang Limbur, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, kemudian Terdakwa mengajak saksi Julianto untuk membeli narkoba dengan berkata "Patungan Yuk Beli Shabu", lalu saksi Julianto jawab "Aku Dakdo Duit", selanjutnya Terdakwa berkata "Yolah Aku Ngambik Sen Dulu" lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah yang terletak di Desa Simpang Limbur Merangin Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin untuk mengambil uang, kemudian pada saat Terdakwa pulang, datang Sdr. Erik Alias Sijok yang meminta saksi Julianto untuk menemani mengambil Handphone miliknya yang di gadai di tempat seorang Bandar narkoba shabu yang bernama saksi Meri, yang terletak di Desa Pinang Merah Trans B1 Kecamatan Pamenang Baret Kabupaten Merangin, selanjutnya pada saat saksi Julianto dan Sdr. Sijok masih dirumah saksi Julianto, kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Julianto dengan membawa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang nya sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Julianto untuk membeli narkoba shabu, kemudian saksi Julianto bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Sijok langsung berangkat menuju rumah saksi Meri yang terletak di Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, dengan cara saksi Julianto berangkat menaiki sepeda motor merek honda supra milik saksi Julianto, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Sijok menaiki mobil Suzuki carry, kemudian pada saat perjalanan menuju rumah saksi Meri, Terdakwa dan Sdr. Sijok berhenti di tengah jalan di sekitar perkebunan sawit Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Terdakwa mengatakan "Aku Nunggu Sini Be" (dipondok kebun sawait), saksi Julianto jawab "Yolah", kemudian saksi Julianto menuju rumah Sdr. Meri dengan mengendarai sepeda motor merk honda supra, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi Julianto sampai di rumah Sdr. Meri dan saksi Julianto langsung menemui Sdr. Meri dengan berkata "YUK NUMPANG BELI SHABU 300 sekalian aku nebus HP SIJOK" kemudian Sdr. Meri masuk

Hal 13 Putusan No 159/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rumah nya untuk mengambil narkoba shabu dan HP milik Sdr. Sijok, setelah mendapatkan narkoba shabu tersebut saksi Julianto menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Meri, kemudian saksi Julianto langsung pergi menuju ke tempat Sdr. Sijok dan Terdakwa untuk menyerahkan narkoba shabu yang akan digunakan bersama, sesampainya di pondok kebun sawit di sekitar tempat Terdakwa dan Sdr. Sijok menunggu, saksi Julianto langsung menggunakan narkoba shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Sijok;

- Bahwa harga satu paket Narkoba jenis Shabu yang Terdakwa beli bersama dengan saksi Julianto dan Sdr. Sijok sebanyak 1 (satu) paket harganya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah menyediakan uang untuk membeli Narkoba jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sesungguhnya adalah melansir bahan bakar minyak untuk di jual kembali;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada saksi Julianto untuk membeli Narkoba jenis Shabu tersebut sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi Terdakwa pada waktu saksi Julianto membeli Narkoba kepada saksi Meri menunggu di Pondok Perkebunan sawit;
- Bahwa Sdr. Sijok berhasil melarikan diri dengan mengendarai mobil Suzuki carry;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba sudah 3 (tiga) kali dan terakhir ini saksi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah untuk memakai saja dan untuk penyemangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,319 (nol koma tiga ratus Sembilan belas) gram dikurangi berat plastic kosong 0,100 (nol koma seratus) gram dan didapat berat bersih 0,219 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,007 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,219 gram dikurangi 0,007 gram yaitu 0,212 gram.

Hal 14 Putusan No 159/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra yang sudah dimodifikasi untuk kebun tanpa nopol.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 511/44/DKUKMPP-MET/VIII/2023, tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin, berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan didapat berat bersih 0,219 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,007 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,219 gram dikurangi 0,007 gram yaitu 0,212 gram;
- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.08.23.3606, tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening milik Terdakwa Hamka Bin Zainudin, Dkk, Positif (+) mengandung Methamphetamine/ Shabu sesuai dengan Daftar Narkoba Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB di simpang Limbur Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Haridya Sokara dan Saksi Wahyu Aprianda beserta team sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat sedang di pondok kebun sawit, dengan tujuan akan menggunakan narkoba shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Julianto dan Sdr. Sijok dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa benar narkoba jenis Shabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari saksi Meri melalui saksi Julianto;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Julianto yang terletak di Desa Simpang Limbur, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, kemudian Terdakwa mengajak saksi Julianto untuk membeli narkoba dengan berkata "Patungan Yuk Beli Shabu", lalu saksi Julianto jawab "Aku Dakdo Duit", selanjutnya Terdakwa berkata "Yolah Aku Ngambik Sen

Hal 15 Putusan No 159/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulu” lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah yang terletak di Desa Simpang Limbur Merangin Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin untuk mengambil uang, kemudian pada saat Terdakwa pulang, datang Sdr. Erik Alias Sijok yang meminta saksi Julianto untuk menemani mengambil Handphone miliknya yang di gadai di tempat seorang Bandar narkoba shabu yang bernama saksi Meri, yang terletak di Desa Pinang Merah Trans B1 Kecamatan Pamenang Baret Kabupaten Merangin, selanjutnya pada saat saksi Julianto dan Sdr. Sijok masih dirumah saksi Julianto, kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Julianto dengan membawa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang nya sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Julianto untuk membeli narkoba shabu, kemudian saksi Julianto bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Sijok langsung berangkat menuju rumah saksi Meri yang terletak di Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, dengan cara saksi Julianto berangkat menaiki sepeda motor merek honda supra milik saksi Julianto, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Sijok menaiki mobil Suzuki carry, kemudian pada saat perjalanan menuju rumah saksi Meri, Terdakwa dan Sdr. Sijok berhenti di tengah jalan di sekitar perkebunan sawit Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Terdakwa mengatakan “Aku Nunggu Sini Be” (dipondok kebun sawait), saksi Julianto jawab “Yolah”, kemudian saksi Julianto menuju rumah Sdr. Meri dengan mengendarai sepeda motor merk honda supra, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi Julianto sampai di rumah Sdr. Meri dan saksi Julianto langsung menemui Sdr. Meri dengan berkata “YUK NUMPANG BELI SHABU 300 sekalian aku nebus HP SIJOK” kemudian Sdr. Meri masuk ke dalam rumah nya untuk mengambil narkoba shabu dan HP milik Sdr. Sijok, setelah mendapatkan narkoba shabu tersebut saksi Julianto menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Meri, kemudian saksi Julianto langsung pergi menuju ke tempat Sdr. Sijok dan Terdakwa untuk menyerahkan narkoba shabu yang akan digunakan bersama, sesampainya di pondok kebun sawit di sekitar tempat Terdakwa dan Sdr. Sijok menunggu, saksi Julianto langsung menggunakan narkoba shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Sijok;

- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening bruto 0,319 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda supra yang sudah dimodifikasi untuk kebun tanpa Nopol;
- Bahwa benar harga satu paket Narkoba jenis Shabu yang Terdakwa beli bersama dengan saksi Julianto dan Sdr. Sijok sebanyak 1 (satu) paket harganya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar peran Terdakwa adalah menyediakan uang untuk membeli Narkoba jenis shabu;

Hal 16 Putusan No 159/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sesungguhnya adalah melansir bahan bakar minyak untuk di jual kembali;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa berikan kepada saksi Julianto untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar posisi Terdakwa pada waktu saksi Julianto membeli Narkotika kepada saksi Meri menunggu di Pondok Perkebunan sawit;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar ketika ditangkap oleh Polisi Terdakwa berada di dalam pondok bersama dengan saksi Julianto;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan dan jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah untuk memakai saja dan untuk penyemangat dalam bekerja;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, para saksi dan Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terhadap Dakwaan Primair haruslah dibuktikan terlebih dahulu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan apabila unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum membuat dakwaan secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Hal 17 Putusan No 159/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur Kesatu “Setiap Orang” :

Menimbang, unsur setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (bestandeel) ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (natuurljke persoon) dan korporasi sebagai badan hukum (recht persoon);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : “ Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon).” (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, halaman 68-69);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk, dan alat bukti keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan Terdakwa **Hamka Bin Zainudin** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, Bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : “Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi” ;
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : “Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan

Hal 18 Putusan No 159/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri” ;

- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkoba, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan satu dan yang lainnya yang menyatakan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB di simpang Limbur Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Haridya Sokara dan Saksi Wahyu Aprianda bersama team yang merupakan Anggota Res Narkoba Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan, tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur kedua "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur Ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi

Hal 19 Putusan No 159/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB di simpang Limbur Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Haridya Sokara dan Saksi Wahyu Aprianda bersama team yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan. Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang di Pondok kebun Sawit tepatnya di simpang Limbur Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin, setelah selesai membeli Narkotika jenis shabu dari saksi Meri dengan tujuan akan menggunakan narkotika shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Julianto dan Sdr. Sijok dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Julianto yang terletak di Desa Simpang Limbur, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, kemudian Terdakwa mengajak saksi Julianto untuk membeli narkotika dengan berkata “Patungan Yuk Beli Shabu“, lalu saksi Julianto jawab “Aku Dakdo Duit“, selanjutnya Terdakwa berkata “Yolah Aku Ngambik Sen Dulu” lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah yang terletak di Desa Simpang Limbur Merangin Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin untuk mengambil uang, kemudian pada saat Terdakwa pulang, datang Sdr. Erik Alias Sijok yang meminta saksi Julianto untuk menemani mengambil Handphone miliknya yang di gadai di tempat seorang Bandar narkotika shabu yang bernama saksi Meri, yang terletak di Desa

Hal 20 Putusan No 159/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Merah Trans B1 Kecamatan Pamenang Baret Kabupaten Merangin, selanjutnya pada saat saksi Julianto dan Sdr. Sijok masih di rumah saksi Julianto, kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Julianto dengan membawa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang nya sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Julianto untuk membeli narkoba shabu, kemudian saksi Julianto bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Sijok langsung berangkat menuju rumah saksi Meri yang terletak di Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, dengan cara saksi Julianto berangkat menaiki sepeda motor merk honda supra milik saksi Julianto, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Sijok menaiki mobil Suzuki carry, kemudian pada saat perjalanan menuju rumah saksi Meri, Terdakwa dan Sdr. Sijok berhenti di tengah jalan di sekitar perkebunan sawit Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Terdakwa mengatakan "Aku Nunggu Sini Be" (dipondok kebun sawit), saksi Julianto jawab "Yolah", kemudian saksi Julianto menuju rumah Sdr. Meri dengan mengendarai sepeda motor merk honda supra, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi Julianto sampai di rumah Sdr. Meri dan saksi Julianto langsung menemui Sdr. Meri dengan berkata "YUK NUMPANG BELI SHABU 300 sekalian aku nebus HP SIJOK" kemudian Sdr. Meri masuk ke dalam rumah nya untuk mengambil narkoba shabu dan HP milik Sdr. Sijok, setelah mendapatkan narkoba shabu tersebut saksi Julianto menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Meri, kemudian saksi Julianto langsung pergi menuju ke tempat Sdr. Sijok dan Terdakwa untuk menyerahkan narkoba shabu yang akan digunakan bersama, sesampainya di pondok kebun sawit di sekitar tempat Terdakwa dan Sdr. Sijok menunggu, saksi Julianto langsung menggunakan narkoba shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Sijok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 511/44/DKUKMPP-MET/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin, berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan didapat berat bersih 0,219 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,007 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,219 gram dikurangi 0,007 gram yaitu 0,212 gram, dan dihubungkan dengan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.08.23.3606, tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening milik Terdakwa Hamka Bin Zainudin, Dkk, Positif (+) mengandung Methamphetamine/ Shabu sesuai dengan Daftar Narkoba Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkoba;

Hal 21 Putusan No 159/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa adanya perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membeli narkoba jenis shabu tersebut ialah dapat menggunakan narkoba jenis shabu dan untuk penyemangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur Ketiga " Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang Unsur Keempat "Percobaan atau permufakatan jahat" :

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan bermufakat adalah kesepakatan atas sesuatu hal yang dalam perkara ini adalah terkait dengan narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang meminta saksi Julianto Bin Darman untuk membelikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Julianto Bin Darman untuk membeli narkoba shabu, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi saksi Julianto Bin Darman dan Sdr. Sijok langsung berangkat menuju rumah saksi Meri yang terletak di Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, dengan cara Terdakwa berangkat menaiki saksi Hamka dan Sdr. Sijok menaiki mobil Suzuki carry dan saksi Julianto menaiki sepeda motor merek honda supra, kemudian pada saat perjalanan menuju rumah saksi Meri, Terdakwa dan Sdr.Sijok berhenti di tengah jalan di sekitar perkebunan sawit Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, dan Terdakwa mengatakan "Aku Nunggu Sini Be" (dipondok kebun sawit), dan di jawab saksi Julianto "Yolah", kemudian saksi Julianto menuju rumah saksi Meri dengan mengendarai sepeda motor merk honda supra, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi julianto sampai di rumah saksi Meri dan saksi Julianto langsung menemui saksi Meri dengan berkata "Yuk Numpang Beli Shabu 300,- (tiga ratus ribu rupiah) sekalian aku nebus HP Sijok" kemudian saksi Meri masuk ke dalam rumah nya untuk mengambil narkoba shabu dan HP milik Sdr. Sijok, setelah mendapatkan narkoba shabu tersebut selanjutnya saksi Julianto menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Meri, kemudian saksi Julianto langsung pergi menuju ke tempat Terdakwa dan Sdr. Sijok untuk menyerahkan narkoba shabu yang akan digunakan bersama, sesampainya di pondok kebun sawit di sekitar tempat Terdakwa dan Sdr. Sijok menunggu, Terdakwa langsung menggunakan narkoba shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Julianto dan Sdr. Sijok, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur dalam pasal ini yaitu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Hal 22 Putusan No 159/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang meminta saksi Julianto Bin Darman untuk membelikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur Keempat " Pemupakatan Jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan Primair tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Hal 23 Putusan No 159/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan didapat berat bersih 0,219 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,007 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,219 gram dikurangi 0,007 gram yaitu 0,212 gram.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dimusnahkan ;

2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra yang sudah dimodifikasi untuk kebun tanpa nopol

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 24 Putusan No 159/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamka Bin Zainudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" Sebagaimana Dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan didapat berat bersih 0,219 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,007 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,219 gram dikurangi 0,007 gram yaitu 0,212 gram.
Dimusnahkan.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra yang sudah dimodifikasi untuk kebun tanpa nopol
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh Denihendra St. Panduko, SH. MH., selaku Hakim Ketua, Miryanto, SH.M.H., dan Abdul Hasan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustaqim, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Jayanda Agung Ramadhan, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd./

Hakim Ketua,
Ttd./

Hal 25 Putusan No 159/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miryanto, SH.M.H.

Denihendra St. Panduko, SH. MH.

Ttd./

Abdul Hasan, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Mustaqim, SH.

Hal 26 Putusan No 159/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)